



**PUTUSAN**  
Nomor 224/Pid.B/2020/PN Son

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TOBIAS ANDEFEREN KAIWAI**
2. Tempat lahir : Teluk Etna
3. Umur/Tanggal lahir : 25/8 April 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Sorong-Klamono Km.18 Kel. Klalim Distrik Sorong Timur Kota Sorong
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 224/Pid.B/2020/PN Son tanggal 1 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 224/Pid.B/2020/PN Son tanggal 1 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TOBIAS ANDERFEN KAIWAI bersalah melakukan tindak pidana **"dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TOBIAS ANDERFEN KAIWAI dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya masa penahanan selama terdakwa dalam tahanan;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Hal 1. Putusan Nomor 224/Pid.B/2020/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (Tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Primair**

Bahwa ia terdakwa TOBIAS ANDEFEREN KAIWAI dan saudara MARIO KAIWAI (DPO), saudara ROY MALAK (DPO), saudara MEKI SUU (DPO), saudara ROY KAIKATUI (DPO) dan saudara JIMMY SAMOLO (DPO) secara bersama-sama atau sendiri-sendiri pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekitar pukul 21.30 Wit, di Jl. Sorong-Klamono Km.17,5 Kota Sorong atau setidaknya suatu waktu lain di bulan Januari 2020 atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah" *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu saksi YONAS BERTI yang mengakibatkan saksi korban mengalami luka robek di dekat alis mata kanan ukuran  $\pm 5 \times 1$  cm*; Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : ---

- ❖ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas bermula ketika sekitar pukul 21.00 Wit, adik ditelepon oleh saksi MISTIFAH yang meminta bantuan bahwa ada sekelompok anak muda yang sementara pesta Miras di depan Ruko milik saksi MISTIFAH, setelah mendapat informasi tersebut sekitar pukul 21.30 Wit, saksi datang menemui saksi MISTIFAH di ruko dan saat itu saksi melihat sekelompok anak muda sedang pesta miras sehingga saksi korban menegur sekelompok anak muda yang sedang pesta Miras agar jangan ribut, tidak lama kemudian Mobil Patroli Polisi datang dan membawa salah satu teman dari sekelompok anak muda, setelah itu saksi MISTIFAH hendak pulang dan berjalan menuju sepeda motornya, tiba-tiba terdakwa TOBIAS ANDEFEREN KAIWAI menghampiri dan memukul saksi MISTIFAH dan saat itu saksi korban meleraikan tetapi tersangka TOBIAS ANDEFEREN KAIWAI dan para DPO dari arah belakang saksi melakukan pengeroyokan/pemukulan terhadap saksi korban secara berulang kali yang mengenai pada bagian kening mata sebelah kanan, bawah mata sebelah kanan, bagian kepala belakang dan juga bagian tubuh saksi namun saksi tidak

Hal 2. Putusan Nomor 224/Pid.B/2020/PN Son

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membalas dan berusaha melarikan diri tetapi terdakwa dan para DPO melempar saksinya menggunakan batu namun tidak mengenai dan saat itu ada teman saksinya yaitu saudara AGUNG dan saudara RISKY yang melintas di jalan raya menggunakan motor sehingga saksinya mengamankannya dengan naik di atas sepeda motor dan melarikan diri selanjutnya melaporkan kejadian tersebut kepada atasannya saksinya langsung ke Rumah Sakit Sele Be Solu untuk mendapatkan perawatan medis, setelah itu melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sorong Timur untuk diproses;

❖ Bahwa akibat perbuatan terdakwa TOBIAS ANDEFEREN KAIWAI dan para DPO saksi YONAS BERTI NOYA mendapatkan pemeriksaan medis sebagaimana tertera dalam hasil Visum Et Repertum Nomor : 370/370/2020, tanggal 17 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sri Haji Saragih, dokter Pemeriksa pada RSUD SELE BE SOLU Kota Sorong dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : ----

### HASIL PEMERIKSAAN :

1. korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum sakit ringan. Korban mengaku dipukul;
2. Pada korban ditemukan : tampak luka robek di dekat alis mata kanan ukuran  $\pm 5 \times 1$  cm;
3. korban dibolehkan pulang;

### KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan korban laki-laki, umur empat puluh tahun ini ditemukan luka robek di dekat alis mata kanan akibat kekerasan tumpul, cedera tersebut tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan;

Hal 3. Putusan Nomor 224/Pid.B/2020/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa TOBIAS ANDEFEREN KAIWAI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana;

## Subsidiar

Bahwa ia terdakwa TOBIAS ANDEFEREN KAIWAI dansaudara MARIO KAIWAI (DPO), saudara ROY MALAK (DPO), saudara MEKI SUU (DPO), saudara ROY KAIKATUI (DPO) dansaudara JIMMY SAMOLO (DPO) secara bersama-sama atau sendiri-sendiri pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekitar pukul 21.30 Wit, di Jl. Sorong-Klamono Km.17,5 Kota Sorong atau setidaknya suatu waktu lain di bulan Januari 2020 atau setidaknya suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah *"dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu saksi korban YONAS BERTI NOYA*; Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

❖ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas bermula ketika sekitar pukul 21.00 Wit, adik saksi ditelepon oleh saksi MISTIFAH yang meminta bantuan bahwa ada sekelompok anak muda yang sementara pesta Miras didepan Ruko miliksaksi MISTIFAH, setelah mendapat informasi tersebut sekitar pukul 21.30 Wit, saksi datang menemui saksi MISTIFAH di ruko dan saat itu saksi melihat sekelompok anak muda sedang pesta miras sehingga saksi menegur sekelompok anak muda yang sedang pesta Miras agar jangan ribut, tidak lama kemudian Mobil Patroli Polisi datang dan membawa salah satu teman dari sekelompok anak muda, setelah itu saksi MISTIFAH hendak pulang dan berjalan menuju kesepeda motornya, tiba-tiba terdakwa TOBIAS ANDEFEREN KAIWAI menghampiri dan memukul saksi MISTIFAH dan saat itu saksi meleraikan akan tetapi tersangka TOBIAS ANDEFEREN KAIWAI dan para DPO dari arah belakang saksi melakukan pengeroyokan/pemukulan terhadap saksi secara berulang kali yang mengenai pada bagian kening mata sebelah kanan, bawah mata sebelah kanan, bagian kepala belakang dan juga bagian tubuhsaksi namun saksi korban tidak membalas dan berusaha melarikan diri tetapi terdakwa dan para DPO melempar saksi korban menggunakan batu namun tidak mengenai dan saat itu ada teman saksi yaitu saudara AGUNG dan saudara RISKY yang melintas di jalan raya menggunakan motor sehingga saksi korban mengamankandiridengan naik diatas sepedamotor dan melarikan diri selanjutnyamelaporkan kejadian tersebut kepadaatasansaksilulusaksi korban ke Rumah Sakit Sele Be Solu untuk mendapatkan perawatan medis, setelah itu melaporkan kejadian tersebutke Polsek Sorong Timur untuk diproses;

Hal 4. Putusan Nomor 224/Pid.B/2020/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Bahwa akibat perbuatan terdakwa TOBIAS ANDEFEREN KAIWAI dan para DPO saksi korban YONAS BERTI NOYA mendapatkan pemeriksaan medis sebagaimana tertera dalam hasil Visum Et Repertum Nomor : 370/370/2020, tanggal 17 Januari 2020 yang di buat dan di tandatangani oleh dr. Sri Haji Saragih, dokter Pemeriksa pada RSUD SELE BE SOLU Kota Sorong dengan hasil pemeriksaan sebagaiberikut : ----

## HASIL PEMERIKSAAN :

1. korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum sakit ringan. Korban mengaku dipukul;
2. pada korban ditemukan : tampak luka robek di dekat alis mata kanan ukuran  $\pm 5 \times 1$  cm;
3. korban dibolehkan pulang;

## KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan korban laki-laki, umur empat puluh tahun ini di temukan luka robek di dekat alis mata kanan akibat kekerasan tumpul, cedera tersebut tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan;

Perbuatan terdakwa TOBIAS ANDEFEREN KAIWAI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dipersidangan menyatakan telah mengerti dan selanjutnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

### **1. SAKSI YONAS BERTI NOYA**

Dipersidangan keterangan saksi dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 06 Januari 2020, sekitar pukul 21.30 Wit di Jl. Sorong-Klamono Km.17,5 Kota Sorong Papua Barat, tepatnya di depan salah satu Ruko telah terjadi tindak pidana pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa TOBIAS ANDERFEN KAIWAI dan saudara MARIO KAIWAI (belum tertangkap), saudara ROY MALAK (belum tertangkap), saudara MEKI SUU (belum tertangkap), saudara ROY KAIKATUI (belum tertangkap) dan saudara JIMMY SAMOLO (belum tertangkap) terhadap sendiri ;
- Bahwa yang melakukan pemukulan pertama kali adalah terdakwa TOBIAS KAIWAI dan kemudian diikuti oleh para DPO;
- Bahwa Terdakwa dan para DPO melakukan pemukulan terhadap saksi lebih dari 5 (lima) kali dan mengenai bagian kening mata sebelah kanan

Hal 5. Putusan Nomor 224/Pid.B/2020/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga robek, bagian bawah mata sebelah kanan sehingga bengkak dan memar, bagian kepala dan bagian tubuh saksi hingga merasa sakit.

- Bahwa awalnya terdakwa memukul saksi MISTIFAH kemudian saksi meleraikan namun terdakwa tidak terima sehingga terdakwa dan para DPO melakukan pengeroyokan terhadap saksi saat itu.

Atas keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

## 2. SAKSI MUHAMAD AFRIZAL AMRI

Dipersidangan keterangan saksi dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 06 Januari 2020, sekitar pukul 21.30 Wit di Jl. Sorong-Klamono Km.17,5 Kota Sorong Papua Barat, tepatnya di depan salah satu Ruko telah terjadi tindak pidana pemukulan yang dilakukan oleh beberapa orang laki-laki yang saksi tidak kenal sedangkan yang menjadi saksi korban adalah YONAS BERTI NOYA;
- Bahwa terdakwa dan para DPO melakukan pengeroyokan/pemukulan terhadap saksi menggunakan kedua tangan terdakwa dan tidak menggunakan alat bantu.
- Bahwa tindakan saksi saat itu adalah mengamankan saksi MISTIFAH (ibu saksi) karena saksi MISTIFAH juga telah dipukul oleh terdakwa TOBIAS ANDERFEN KAIWAI;
- Bahwa jarak saksi dengan tempat kejadian, kurang lebih 3 (tiga) meter saat itu.
- Bahwa penyebabnya adalah sewaktu saksi MISTIFAH telah dipukul oleh salah satu terdakwa lalu korban enegur namun terdakwa tidak menerima sehingga terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban dan diikuti para DPO;
- Bahwa kondisi saksi sesaat setelah kejadian tersebut adalah terlihat wajah saksi memar dan kening mata sebelah kanan sobek mengeluarkan darah.

Atas keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

## 3. SAKSI MISTIFAH

Dipersidangan keterangan saksi dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 6. Putusan Nomor 224/Pid.B/2020/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 06 Januari 2020, sekitar pukul 21.30 Wit di Jl. Sorong-Klamono Km.17,5 Kota Sorong Papua Barat, tepatnya di depan toko saksi telah terjadi tindak pidana pemukulan yang dilakukan oleh beberapa orang laki-laki yang saksi tidak kenal sedangkan yang menjadi saksi korban adalah YONAS BERTI NOYA;
- Bahwa saat kejadian, saksi berada ditempat kejadian dan sedang persiapan untuk mau pulang ke Rumah saksi saat itu.
- Bahwa terdakwa dan para DPO melakukan pemukulan terhadap saksi korban menggunakan kedua tangan dan tidak menggunakan alat bantu;
- Bahwa tindakan saksi saat itu hanya diam saja karena sebelumnya terdakwa telah melakukan pemukulan saksi lebih dulu;
- Bahwa jarak saksi dengan tempat kejadian kurang lebih 3 (tiga) meter saat itu.
- Bahwa penyebabnya adalah sewaktu saksi MISTIFAH telah dipukul oleh salah satu terdakwa lalu saksi korban menegur namun terdakwa tidak menerima sehingga terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban dan diikuti para DPO;

Atas keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah pemukulan terhadap korban korban yaitu Yonas Berti Noya ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari senin tanggal 6 januari 2020 jam 19.30 wit tepatnya didepan salah satu ruko di jalan Sorong – Klamono ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan tersebut bersama-sama dengan Mario Kaiwai dan Roy Kaikatui namun keduanya belum ditangkap ;
- Bahwa awalnya kami melakukan pemukulan terhadap saksi MISTIFAH kemudian korban datang tegur kami karena kami tidak terima maka kami melakukan pemukulan terhadap korban
- Bahwa posisi saat itu dalam keadaan berdiri saling berhadapan ;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban sebanyak 1 ( satu ) kali sedangkan teman lainnya setahu Terdakwa memukul korban lebih dari 6 ( enam ) kali ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat Visum et Repertum Nomor : 370/370/2020, tanggal 17 Januari 2020 yang di buat

Hal 7. Putusan Nomor 224/Pid.B/2020/PN Son



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan di tandatangani oleh dr. Sri Haji Saragih, dokter Pemeriksa pada RSUD SELE BE SOLU Kota Sorong dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : pada korban ditemukan : tampak luka robek di dekat alis mata kanan ukuran  $\pm 5 \times 1$  cm, dengan kesimpulan Pada pemeriksaan korban laki-laki, umur empat puluh tahun ini di temukan luka robek di dekat alis mata kanan akibat kekerasan tumpul, cedera tersebut tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 januari 2020 jam 19.30 wit tepatnya didepan salah satu ruko di jalan Sorong – Klamono , Terdakwa bersama dengan Mario Kaiwai dan Roy Kaikatui telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Yonas Berti Noya ;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan Mario Kaiwai dan Roy Kaikatui melakukan pemukulan terhadap saksi Mistifah, kemudian korban menegur Terdakwa namunkarena tidak menerima teguran tersebut, Terdakwa dan temannya langsung melakukan pemukulan terhadap korban dan mengenai bagian kening mata sebelah kanan sehingga robek, bagian bawah mata sebelah kanan sehingga bengkak dan memar, bagian kepala dan bagian tubuh saksi hingga merasa sakit;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban sebanyak 1 ( satu ) kali sedangkan teman lainnya setahu Terdakwa memukul korban lebih dari 6 ( enam ) kali ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami luka pada alis mata sebagaimana yang diuraikan dalam Visum et Repertum Nomor : 370/370/2020, tanggal 17 Januari 2020 yang di buat dan di tandatangani oleh dr. Sri Haji Saragih, dokter Pemeriksa pada RSUD SELE BE SOLU Kota Sorong

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang ;

Hal 8. Putusan Nomor 224/Pid.B/2020/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Menyebabkan luka

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad.1. Unsur Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah setiap orang/manusia sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban sebagaimana yang dihadapkan oleh Penuntut Umum dimuka persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud ini oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi error in persona ;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan definisi tersebut diatas, terungkap fakta di persidangan yang menjadi terdakwa adalah Terdakwa **TOBIAS ANDEFEREN KAIWAI** sebagaimana identitas lengkap telah sesuai dan terlampir dalam surat dakwaan dan Terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baik dari Majelis maupun Penuntut Umum sesuai dengan pertanyaan yang dimaksud;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur selanjutnya ataukah tidak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ **barangsiapa** “ telah terpenuhi;

### **Ad.2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan sebagaimana Pasal 89 KUHP adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah :

Bahwa kekerasan disini tidak hanya berupa kekerasan secara fisik namun juga meliputi kekerasan secara psikis :

Bahwa melakukan kekerasan disini bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu tetapi merupakan tujuan yang hendak dicapai oleh pelaku :

Bahwa kekerasan itu harus dilakukan secara “ bersama-sama” artinya oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih. Orang-orang tersebut harus benar-benar turut melakukan kekerasan dan bukan hanya ikut-ikutan saja ; Bahwa kekerasan tersebut harus ditujukan kepada orang atau barang dan dilakukan di muka umum atau ditempat yang dapat dilihat oleh masyarakat umum :

Hal 9. Putusan Nomor 224/Pid.B/2020/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020 jam 19.30 wit tepatnya didepan salah satu ruko di Jalan Sorong – Klamono, Terdakwa bersama dengan Mario Kaiwai dan Roy Kaikatui telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Yonas Berti Noya ;

Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan Mario Kaiwai dan Roy Kaikatui melakukan pemukulan terhadap saksi Mistifah, kemudian korban menegur Terdakwa namun karena tidak menerima teguran tersebut, Terdakwa dan temannya langsung melakukan pemukulan terhadap korban dan mengenai bagian kening mata sebelah kanan sehingga robek, bagian bawah mata sebelah kanan sehingga bengkak dan memar, bagian kepala dan bagian tubuh saksi hingga merasa sakit;

Bahwa pada waktu itu Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban sebanyak 1 ( satu ) kali sedangkan teman lainnya setahu Terdakwa memukul korban lebih dari 6 ( enam ) kali ;

Menimbang, bahwa dari fakta diatas diketahui bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap korban yang mana perbuatan tersebut dilakukan di depan ruko dan pada saat perbuatan tersebut dilakukan banyak masyarakat umum yang juga turut melihat kejadian tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

## Unsur " Yang menyebabkan luka-luka "

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, telah menyebabkan korban mengalami luka sebagaimana yang diuraikan dalam bukti surat Visum et Repertum Nomor : 370/370/2020, tanggal 17 Januari 2020 yang di buat dan di tandatangi oleh dr. Sri Haji Saragih, dokter Pemeriksa pada RSUD SELE BE SOLU Kota Sorong dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : pada korban ditemukan : tampak luka robek di dekat alis mata kanan ukuran  $\pm 5 \times 1$  cm, dengan kesimpulan Pada pemeriksaan korban laki-laki, umur empat puluh tahun ini di temukan luka robek di dekat alis mata kanan akibat kekerasan tumpul, cedera tersebut tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Hal 10. Putusan Nomor 224/Pid.B/2020/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa merupakan residivis yang sudah berulang kali melakukan tindak pidana sehingga Majelis menilai bahwa Terdakwa tidak pernah menyesali perbuatannya ;

Keadaan yang meringankan:

- -

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TOBIAS ANDEFEREN KAIWAI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 2(dua) tahun ;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Senin, tanggal 07 Desember 2020, oleh kami, Gracely N. Manuhutu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Donald F Sopacua, S.H. dan

Hal 11. Putusan Nomor 224/Pid.B/2020/PN Son



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fransiscus Yohanis Babthista, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DEHEFSEN BOROLLA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh KATRINA DIMARA, SH Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DONALD F SOPACUA, S.H.

GRACELY N. MANUHUTU, S.H.

FRANSISCUS YOHANIS BABTHISTA, S.H.

Panitera Pengganti,

DEHEFSEN BOROLLA, SH

Hal 12. Putusan Nomor 224/Pid.B/2020/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)